

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Akad Kerjasama antara Pemilik Tour & Travel dengan Pemilik Usaha Jasa Sewa Bus Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PT Ahfa Mandiri Group, Kota Serang), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme akad kerjasama antara pemilik *Tour & Travel* PT Ahfa Mandiri Group dengan pemilik usaha jasa sewa bus di Kota Serang dilakukan melalui kesepakatan awal secara lisan, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran uang muka (*down payment*) sebagai bentuk kesepakatan kerja sama. Namun, akad ini belum dituangkan secara tertulis dengan struktur yang profesional dan rinci, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau sengketa. Oleh karena itu, mekanisme yang berjalan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal pencatatan akad, kejelasan hak dan kewajiban, serta perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.
2. Perspektif hukum Islam terhadap akad kerjasama antara pemilik Tour & Travel PT Ahfa Mandiri Group dengan pemilik usaha jasa sewa bus menunjukkan bahwa meskipun secara praktik mencerminkan unsur syirkah, namun akad tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini disebabkan karena akad tidak dituangkan secara profesional dalam bentuk tertulis, dan masih dilakukan secara sederhana hanya secara lisan tanpa rincian hak dan kewajiban yang jelas secara tertulis. Dalam syariat Islam, kejelasan akad sangat penting untuk menjaga keadilan, menghindari gharar (ketidakjelasan), dan

meminimalisir potensi sengketa. Oleh karena itu, akad ini memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan kaidah fiqih muamalah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha *Tour & Travel* dan Pemilik Usaha Sewa Bus Diharapkan agar kedua belah pihak memahami prinsip-prinsip dasar akad dalam hukum Islam, khususnya akad syirkah dan ijarah, agar kerjasama yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat dan dapat meminimalisir potensi sengketa. Dan Penting bagi para pihak untuk menuangkan akad kerjasama dalam bentuk tertulis yang jelas dan rinci, meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak, skema pembagian keuntungan, dan mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan, agar ada kepastian hukum dan keadilan sesuai prinsip Islam.
2. Kepada pelaku usaha *Tour & Travel* lainnya, diharapkan untuk memahami prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah, khususnya dalam akad musyarakah, agar tercipta kerjasama yang adil dan berkah sesuai nilai-nilai Islam.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas objek penelitian, tidak hanya terbatas pada satu atau dua pelaku usaha, tetapi juga mencakup lebih banyak usaha *tour & travel* serta pemilik jasa sewa bus di berbagai daerah. Dengan cakupan yang lebih luas, hasil penelitian akan lebih representatif dan dapat memberikan gambaran umum tentang praktik akad kerjasama ini.